



Salinan

P E N E T A P A N

NOMOR : 0024/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

M.TAJUDDIN NUR bin TISNO WALUYO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani II Gg. Sunan Giri 2 Denpasar , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”; -----

NI WAYAN PUTRI binti I WAYAN MURCE, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani II Gg. Sunan Giri 2 Denpasar , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0024/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 29 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan A.Yani II Gg. Sunan Giri 2 Denpasar, pada tanggal 21 April 2010;-----
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Wali Hakim yang bernama H.Idhama Syahrani saksi nikahnya masing-masing bernama: a. Moch. Haris. B. Abdul Hadi;-----
3. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
4. Bahwa saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka;-----
Bahwa saat perkawinan tersebut Pemohon II berstatus perawan;-----
5. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Denpasar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1 NINDI ANGRAINI PUTRI;-----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat. Dan setelah Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Denpasar, guna dijadikan sebagai kepastian hukum dan Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;-----



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di pada tanggal 21 April 2010;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Pemohon yang didahului dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Pendetang Sementara atas nama Pemohon Nomor : 28/DPKJ/I/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : -----

I. ABDUL HADI bin SIIN, Umur, 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal Jalan A. Yani Gang sunan Giri Nomor:2 A Denpasar Utara Kota Denpasar,, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Jalan A. Yani Gang Denpasar Kota Denpasar Bali pada tahun 2010 yang di nikahkan oleh wali Hakim bernama H. Idham Syahrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing MOCHAMMAD HARIS (saksi I) ABDUL HADI (saksi ke II) ;-----
- Bahwa, saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal bersama di Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum diperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama mohon disahkan nikahnya dalam rangka untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DEWI MARIYANA binti TRISNO WALUYO Umur, 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan A. Yani Gang sunan Giri Nomor:2 A Denpasar Utara Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Jalan A. Yani Gang Denpasar Kota Denpasar Bali pada tanggal 21 April 2010 yang di nikahkan oleh wali Hakim bernama H. Idham Syahrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing MOCHAMMAD HARIS (saksi I) ABDUL HADI (saksi ke II) ;-----
- Bahwa, saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal bersama di Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum diperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama mohon disahkan nikahnya dalam rangka untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian dan gugatannya semula dan mohon putusan; ----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama baik kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya perkara ini secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya ingin disahkan Nikahnya yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2010 di Kota Denpasar Propinsi Bali, dengan alasan bahwa pernikahannya tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan oleh Syar'ie dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk mendapatkan buku Akte Nikah dan kepentingan Hukum para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pula bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama H.IDHAM SYAHRANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama MOCH. HARIS dan ABDUL HADI dengan mas kawin berupa uang Rp.250.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan dimana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2010 dihadapan orang banyak dengan wali nikah Wali Hakim bernama H.IDHAM SYAHRANI, dengan mahar uang sebesar Rp.20.000,- dibayar tunai dan saksi I dan saksi II menghadiri acara perkawinan tersebut, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut diatas, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 Rbg, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk mendapatkan buku Akta Nikah dan kepentingan Hukum para Pemohon, sehingga dengan demikian para Pemohon mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak-hak dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum baik dilihat dari segi syar'I maupun dilihat dari segi peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan pasal 2 ayat (2) belum terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan suatu perkawinan diperlukan adanya Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan hukum lainnya yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan Hukum Pemohon I dengan Pemohon II, disamping itu pula agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 April 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk mempercepat pencatatan dan keluarnya Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini pada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.-----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M.TAJUDDIN NUR bin TISNO WALUYO) dan Pemohon II (NI WAYAN PUTRI binti I WAYAN MURCE) yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2010;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan II sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN. M

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH.,MH.